

**IMPLEMENTASI *RESCHEDULING RECONDITIONING* DAN  
*RESTRUCTURING* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN  
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA PANDEMI  
COVID-19**

**(Study pada BMT Assyafi'iyah Adiluwih Tahun 2019-2021)**

**SKRIPSI**

**(Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Bidang  
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam)**

**Oleh:**

**ASMIATI**

**NPM: 1851020223**

**Program Studi: Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI *RESCHEDULING RECONDITIONING* DAN  
*RESTRUCTURING* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN  
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA PANDEMI  
COVID-19**

**(Study pada BMT Assyafi'iyah Adiluwih Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI

Oleh:

**ASMIATI**

NPM: 1851020223

Program Studi: Perbankan Syariah

Pembimbing I: Dr. Ahmad Habibie, S.E.,M.E.

Pembimbing II: Dr. Muhammad Iqbal Fasha, M.E.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* merupakan upaya yang dilakukan lembaga keuangan BMT dalam rangka membantu anggota yang mengalami kemacetan agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan anggota dapat berjalan seperti biasa, sehingga anggota mampu membayar kewajibannya dan resiko keuangan atau pembiayaan bermasalah pun dapat dihindari. Mekanisme tersebut diantaranya ialah penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan restrukturisasi dan mekanismenya pada pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Assyafiiyah Adiluwih dimasa pandemi. Penelitian ini menggunakan tehnik penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Selain itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada karyawan BMT dan anggota pembiayaan yang di restrukturisasi di BMT Assyafiiyah, sedangkan dokumentasi diperoleh dari brosur dan struktur organisasi BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih. Semua data-data tersebut dianalisa secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme restrukturisasi terjadi apabila adanya pembiayaan dari anggota yang kurang lancar atau macet akan tetapi anggota memiliki prospek usaha yang bagus maka akan dilakukan restrukturisasi atas persetujuan anggota dengan melakukan *rescheduling*, *restructuring*, dan *reconditioning*.

**Kunci:** *Restructuring*, *Reconditioning*, *Rescheduling*, Pembiayaan

## **ABSTRACT**

*The implementation of rescheduling, reconditioning and restructuring is an effort made by the BMT financial institution in order to help members who experience traffic jams to be able to complete their obligations. With financing restructuring, members' business activities or financing can run as usual, so that members are able to pay their obligations and financial risks or problematic financing can be avoided. These mechanisms include rescheduling, re-requirement and rearrangement.*

*This study aims to determine the implementation of restructuring and its mechanisms for problematic financing at BMT Assyafi'iyah Adiluwih during the pandemic. This research uses field research techniques (field research) which are descriptive qualitative in nature using primary and secondary data sources. In addition, the data collection methods used in this study are observation, interviews and documentation. Interviews were conducted with BMT employees and financing members who were restructured at BMT Assyafi'iyah, while documentation was obtained from brochures and the organizational structure of BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Adiluwih. All these data are analyzed inductively.*

*Based on the results of the research conducted by the researchers, it can be concluded that the restructuring mechanism occurs if there is financing from members that is substandard or bad but members have good business prospects, restructuring will be carried out with the approval of members by rescheduling, restructuring and reconditioning.*

**Key:** *Restructuring, Reconditioning, Rescheduling, Financing*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmiati  
NPM : 1851020223  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi *Rescheduling Reconditioning dan Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT Asyafi’iyah Adiluwih” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Desember 2022



**Asmiati**

NPM. 1851020223



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarume Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Implementasi *Rescheduling Reconditioning* dan *Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Adiluwih Tahun 2019-2021)**

Nama : Asmiati

NPM : 1851020223


Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dr. Anissa Habibie, M.E.**  
**NIP. 197905142003121003**

**Pembimbing II**

  
**Dr. M. Iqbal Fasha, M.E.I**  
**NIP. 199009182019031010**

**Mengetahui**  
**Ketua Prodi Perbankan Syariah**

  
**Any Eliza, M.Ak.**  
**NIP. 198308152006042004**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukurame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul : **"Implementasi *Rescheduling* *Reconditioning* dan *Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Adiluwih Tahun 2019-2021)"** disusun oleh **Asmiati, NPM: 1851020223**, program studi **Perbankan Syariah**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 19 Juni 2023**

**Tim Penguji**

**Ketua : A. Zuliansyah, M.M**

**Sekretaris : Dedi Satriawan, M.Pd.**

**Penguji I : Vicky F Sanjaya, M.Sc**

**Penguji II : Dr. Ahmad Habibie, M.E.**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Prof. Dr. Fuhur Suryanto, M.M., A.kt., C.A.**

**NIP. 197009262008011008**

## MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ <sup>ص</sup>

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*  
(Q.S Al-baqarah [2]: 280)



## PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi. Dan pada saat saya kehilangan kepercayaan atas diri saya sendiri, merekalah orang-orang yang selalu memberikan support untuk bangkit, disaat saya merasa putus asa merekalah yang selalu ada saat saya membutuhkan nasehat, mereka memberikan motivasi sehingga semangat itupun tumbuh lagi. Dan saya bersyukur memiliki mereka dalam hidup saya, bukan hanya baik tapi mereka adalah penyemangat hingga sampai saat ini. Mereka adalah:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan pertolongan dan kemudahan dalam setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ayah dan Ibuku tercinta (Ahmad Rivai dan Mishayati), yang sudah banyak memberikan dukungan emosional dan dukungan finansial tak luput juga dukungan moril dan hal lainnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sehingga, saya bisa menyelesaikan studi sarjana S-1. Terimakasih, atas semua cinta dan kasih sayang yang tak pernah terhingga sampai kapanpun yang sudah ayah dan ibu berikan untukku. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kasih sayang pada ayah dan ibu dan semoga karya ini menjadi hadiah untuk ayah ibu yang selalu mencintaiku.
3. Sahabat seperjuanganku (Anggraeni) terimakasih atas dukungan, semangat, dan doa baik yang kamu berikan hingga pembuatan karya ini selesai.
4. Serta almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

## **RIWAYAT HIDUP**

Peneliti dilahirkan di Desa Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 24 September 1999. Dengan nama lengkap Asmiati anak dari pasangan bapak Ahmad Rivai dan ibu Mishayati. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Menyelesaikan pendidikan TK di TK IKI Kalipapan, Negeri Agung dan lulus di tahun 2005, kemudian melanjutkan sekolah dasarnya di SDN 01 Kalipapan, Negeri Agung dan lulus di tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Mts dan MA Al-Islamiyah Kotabumi, Lampung Utara dan lulus di tahun 2017. Pendidikan yang peneliti jalani dan diselesaikan dengan lancar. Kemudian pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan ke UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan mengambil program studi Perbankan Syariah.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan pada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan kesehatan, kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT Assyafi’iyah Adilwih” dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa dicurahkan pada baginda nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr Tulus Suryanto, S.E., M.M.Akt, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Ibu Femei Purnamasari, S.E., M.Si Selaku Sekertaris Perbankan Syariah.
3. Bapak Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasha, M.E.I Selaku pembimbing II yang telah tulus dan ikhlas memberi arahan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Program Studi Perbankan Syariah, terimakasih utnuk ilmu dan didikan yang telah diberikan.
5. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
6. Teman-temanku, Anggraeni, Ade Ayu Nurisnaini, Anisyaryulyta Sari, yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam

penyusunan skripsi ini. Semoga kita terus menjalin hubungan yang baik sampai kapanpun.

7. Mahasiswa Perbankan Syariah kelas C angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terimakasih atas kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan.
8. Segenap Karyawan BMT Assyafi'iyah Adiluwih yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan kegiatan magang dan melakukan penelitian, terimakasih atas segala kebaikan dan bantuannya selama disana. Semoga persaudaraan ini terus terjalin erat dan semoga Allah selalu melindungi kita semua Aamiin.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan batasan waktu, dana dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna melengkapi hasil penelitian ini. Peneliti berharap penelitian ini akan menjdai sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam pembangunan wilyah yang disertai landasan islam di era modern ini.

Bandar Lampung, 9 September 2022  
Penulis,

Asmiati  
NPM. 1851020223

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	4
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian.....	15
D. Identifikasi Masalah.....	15
E. Rumusan Masalah.....	16
F. Tujuan Penelitian .....	16
G. Manfaat Penelitian .....	17
H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	18
I. Metode Penelitian .....	29
J. Sistematika Pembahasan.....	39
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>41</b>
A. <i>Grand Theory</i> .....	41
B. Pembiayaan.....	42
C. Manajemen Resiko Pembiayaan .....	46
D. Pembiayaan Bermasalah .....	48
E. <i>Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring</i> .....	56
F. Baitul Mal wa Tamwil (BMT).....	61
G. Kerangka Fikir.....	67

<b>BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
A. Profil KSPPS BMT Assyafi'iyah Adiluwih.....	69
B. Struktur Organisasi .....	70
C. Visi dan Misi .....	71
D. Motto dan Budaya Kerja.....	72
E. Produk dan Layanan .....	72
F. Analisis Implementasi <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , dan <i>Restructuring</i> .....	76
G. Mekanisme <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , dan <i>Restructuring</i> di BMT Assyafi'iyah Adiluwih.....	86
H. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , dan <i>Restructuring</i> .....	93
 <b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	 <b>99</b>
A. Analisis Data Penelitian.....	99
a. Analisis Implementasi <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , dan <i>Restructuring</i> Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi di KSPPS BMT Assyafi'iyah Adiluwih.....	99
b. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , dan <i>Restructuring</i> Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi di KSPPS BMT Assyafi'iyah Adiluwih .....	103
B. Temuan Penelitian .....	105
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>109</b>
A. Simpulan .....	109
B. Rekomendasi .....	110

**DAFTAR RUJUKAN**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	38
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	67
Gambar 3.1 Alur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Dengan Kebijakan <i>Restructuring</i> , <i>Rescheduling</i> , dan <i>Reconditioning</i> .....	79
Gambar 3.2 Skema Permohonan Restrukturisasi.....	88



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Pembiayaan BMT Assyafiiyah.....	12
Tabel 1.2 Total Realisasi Pembiayaan.....	13
Tabel 1.3 Karakteristik Informan .....	36
Tabel 3.1 Perbandingan Anggota .....	91



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Pra Riset dan Balasan
- Lampiran 4 Surat Riset dan Balasan
- Lampiran 5 Surat Plagiarisme
- Lampiran 6 POJK Nomor 11/Pojk.03/2020



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas mempermudah dan memperjelas pemaknaan terhadap judul skripsi, serta memberikan batasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Pemberian penegasan judul bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, serta menghindari kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, judul skripsi “Implementasi *Rescheduling Reconditioning dan Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Study Pada BMT Assyafi’iyah Adiluwih Tahun 2019-2021)” maka terlebih dahuludijabarkan istilah- istilah penting yang terdapat pada judul skripsi ini.

#### 1. Implementasi

Menurut Sudarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan alat (sarana) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.<sup>1</sup>

#### 2. *Rescheduling*

*Rescheduling* adalah perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit<sup>2</sup>.

#### 3. *Reconditioning*

*Reconditioning* adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 15

<sup>2</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 83

pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya.<sup>3</sup>

#### 4. *Restructuring*

*Restructuring* adalah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank.<sup>4</sup>

#### 5. Pembiayaan Bermasalah

Merupakan situasi dimana pengembalian kewajiban mengalami risiko kegagalan, bank merasa dirugikan dan dampaknya berpengaruh pada tingkat kesehatan bank.<sup>5</sup> Ukuran untuk mengetahui pembiayaan bermasalah yaitu penilaian atau penggolongan suatu pembiayaan kedalam tingkat kolektabilitas pembiayaan. Kolektabilitas pembiayaan dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M)<sup>6</sup>. Berdasarkan uraian tersebut, kolektabilitas pembiayaan bermasalah terdapat pada golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

#### 6. Covid-19

Covid-19 adalah virus yang muncul sejak desember yang berasal dari wuhan China. Tingkat penyebaran Covid-19 yang relatif cepat, termasuk Indonesia pada bulan Maret hingga Juli 2020 mencapai lebih dari 1,17 juta kasus<sup>7</sup> penderita Covid-19 yang mana virus ini menyerang langsung pernafasan. Virus ini telah menyebar hingga ke 199 negara. Kematian akibat virus ini telah mencapai 26.494 kasus. Tingkat kematian akibat penyakit ini mencapai 4-5% dengan kematian terbanyak

---

<sup>3</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 83.

<sup>4</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2015), 96-98

<sup>5</sup> Muchlisin Riadi, "*Pembiayaan Bermasalah*", <http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pembiayaan-bermasalah.html?m=1>, diakses pada 30 Maret 2022

<sup>6</sup> Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 143.

<sup>7</sup> Jumlah Presentase Kasus Covid-19 yang Ada di Indonesia <https://satudata.kemkes.go.id/IndonesiaCovid19> diakses tanggal 30 Maret 2022

terjadi pada kelompok usia diatas 65 tahun. Penularan ini terjadi umumnya melalui droplet dan kontak dengan virus kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Pencegahan utama membatasi mobilisasi orang yang berisiko hingga masa inkubasi.<sup>8</sup>

Pencegahan lain adalah meningkatkan daya tahan tubuh melalui asupan makanan sehat, memperbanyak cuci tangan, menggunakan masker bila berada di daerah berisiko atau padat, melakukan olah raga, istirahat cukup serta makan makanan yang dimasak hingga matang dan bila sakit segera berobat ke RS rujukan untuk dievaluasi atau mengisolasi mandiri dirumah selama kurang lebih 14 hari<sup>9</sup>.

Menurut Herman kondisi pandemi ikut memberikan dampak pada koperasi, berdasarkan Kementrian Koperasi bahwa terdapat 2.322 koperasi terdampak pandemi, selain itu meningkatnya kualitas pembiayaan anggota yang dapat mempengaruhi NPF atau pembiayaan macet<sup>10</sup>

#### 7. BMT Assyafi'iyah atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS)

BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dengan badan hukum No.28/BH/KDK.7.2/III/1999, merupakan salah satu KSPPS Primer Nasional yang berkantor pusat di Lampung dan beralamat di Jl. Jendral Sudirman no. 09 Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah.

Sebagai Baitul Maal, bergerak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan tanpa orientasi mencari keuntungan sebagai

---

<sup>8</sup> Handayani, D., Hadi, D. R., Isbaniah, F., Burhan, E., & Agustin, H. (2020). Corona virus disease 2019. *Jurnal Respiriologi Indonesia*, 40(2), 119-129.

<sup>9</sup> Liu T, Hu J, Kang M, Lin L, Zhong H, Xiao J, et al. *Transmission dynamics of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV)*. 2020 available from: <https://doi.org/10.1101/2020.01.25.91978> diakses tanggal 30 Maret 2022

<sup>10</sup> Herman. (2020). 2.322 koperasi dan 185.184 umkm terdampak covid-19. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/ekonomi/642537/2322-koperasi-dan-185184-umkm-terdampakcovid19>

pengemban amanah dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf.<sup>11</sup>

Bedasarkan penjelasan istilah-istilah diatas dan studi yang dipilih, maka dapat ditegaskan apabila penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penerapan yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah Adiluwih dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dalam masa pandemi Covid-19 dengan menerapkan perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit, perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas, dan upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Seluruh negara di dunia mengalami musibah akibat virus yang muncul sejak Desember yang berasal dari Wuhan China. Tingkat penyebaran Covid-19 yang relatif cepat, termasuk Indonesia pada bulan Maret hingga Juli 2020 mencapai lebih dari 1,17 juta kasus<sup>12</sup> penderita Covid-19, sehingga pemerintah mengeluarkan protokol kesehatan yakni (1) wajib memakai masker; (2) menjaga kebersihan; dan (3) menjaga jarak. Dari protokol kesehatan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan social dan physical distancing yang disebut Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 dalam mempercepat penanganan Covid-19 melalui kebijakan PSBB yang ditetapkan pada tanggal 3 April 2020 antara lain (1) meliburkan sekolah dan tempat kerja<sup>13</sup> atau Work From Home (WFH) yang mengharuskan para pekerja bekerja dari rumah; (2) pembatasan

---

<sup>11</sup> BMT Assyafi'iyah <https://www.bmtassyafiyahbn.com/> diakses pada 30 Maret 2022

<sup>12</sup> Jumlah Presentase Kasus Covid-19 yang Ada di Indonesia <https://satudata.kemkes.go.id/IndonesiaCovid19> diakses tanggal 30 Maret 2022

<sup>13</sup> Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid-19 <https://kemlu.go.id> diakses tanggal 30 Maret 2022

kegiatan keagamaan; (3) pembatasan moda transportasi; (4) pembatasan kegiatan ditempat fasilitas umum; dan (5) pembatasan kegiatan sosial budaya. Upaya-upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 yang dilakukan pemerintah adalah untuk menekan risiko kematian bagi penduduk akibat infeksi Covid-19.

Tidak hanya menjaga ketahanan fasilitas pelayanan kesehatan, kita juga terus memperluas dan mempercepat cakupan vaksinasi nasional untuk melindungi kelompok rentan. Hingga 19 Februari 2022, dari 2.484 pasien yang meninggal akibat Covid-19 73% belum divaksinasi lengkap. 53% di antara pasien meninggal tersebut adalah lansia dan 46% memiliki komorbid. Meski vaksinasi lengkap maupun bagi yang sudah mendapatkan booster, masyarakat tetap diimbau untuk sama-sama memperketat protokol kesehatan selama periode Omicron ini.

Hal ini demi memperkecil peluang terpapar dan terinfeksi Covid-19 varian Omicron, sekaligus mengurangi risiko dirawat di rumah sakit akibat Covid-19. Kebijakan ini memberikan dampak yang besar pada beberapa sektor seperti transportasi, wisata, bisnis, ekonomi dan lain-lain. Dampak pada transportasi yaitu berkurangnya penumpang dari biasanya sehingga omset yang didapat juga berkurang. Selain itu, dampak besar juga terjadi pada sektor wisata dan bisnis, seperti hotel, restoran dan pelaku bisnis baik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maupun skala besar, yang menyebabkan seluruh wisata ditutup sehingga bisnis dan usaha ini tidak beroperasi sama sekali. Jika wisatawan berkurang, maka omset UMKM menurun, hal ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sektor UMKM yang terkena dampak tarif yakni makanan dan minuman akibat dari penurunan penjualan, kesulitan pemodal, hambatan distribusi produk, kesulitan bahan baku mengakibatkan lebih 30% UMKM mengalami penurunan omset. 3 Data Kementerian Koperasi dan UKM RI menyebutkan bahwa sekitar 116 juta orang atau 97,02%<sup>4</sup> dari total jumlah orang yang bekerja di sektor UMKM dan sekitar 37 ribu pelaku UMKM yang terkena

dampak Covid-19 mengalami penurunan omset lebih dari 30%<sup>14</sup> hal ini yang menyebabkan banyaknya usaha yang tutup atau kolaps. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) juga termasuk dampak dari adanya PSBB. Survei Jobstreet Indonesia menyebutkan bahwa berkisar 35% pekerja diberhentikan secara permanen akibat Covid-19 dan 19% diberhentikan untuk sementara dengan alasan menurunnya permintaan pasar, modal yang tidak mencukupi untuk memproduksi, dan keterbatasan cash flow untuk menggaji para karyawan.

Implementasi restrukturisasi pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau lembaga keuangan mikro berbasis syariah pada masa pandemi memiliki latar belakang yang unik. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan pada sektor keuangan dan ekonomi global, termasuk pada BMT. Banyak bisnis dan individu mengalami kesulitan finansial akibat penurunan pendapatan, likuiditas yang terbatas, dan masalah lainnya yang disebabkan oleh pandemi. Oleh karena itu, BMT perlu mengimplementasikan restrukturisasi untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan keuangan.

Berikut adalah beberapa hal yang melatar belakangi implementasi restrukturisasi pada masa pandemi di BMT Assyafi'iyah Adiluwih:

1. Kondisi keuangan yang tidak stabil: Pandemi Covid-19 telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang luas, dengan penurunan pendapatan dan likuiditas yang terbatas. Banyak anggota BMT mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka, seperti membayar cicilan atau angsuran pinjaman. Dalam situasi ini, restrukturisasi dapat membantu anggota untuk membayar kembali kewajiban mereka dengan cara yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kondisi keuangan mereka.
2. Dukungan terhadap anggota: BMT sebagai lembaga keuangan berbasis syariah memiliki tanggung jawab sosial terhadap anggotanya. Implementasi restrukturisasi pada masa pandemi

---

<sup>14</sup> Bagong Suyanto "Digitalisasi UMKM" <https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject/digitalisasiumkm/> diakses tanggal 30 Maret 2022

memungkinkan BMT untuk memberikan dukungan kepada anggota yang mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi. Dengan melakukan restrukturisasi, BMT dapat menyesuaikan jadwal pembayaran, mengurangi jumlah angsuran, atau memberikan kelonggaran lainnya untuk membantu anggota agar tetap dapat menjalankan usaha mereka.

3. Mengurangi risiko kredit macet: Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti pandemi, risiko kredit macet meningkat. Jika BMT tidak melakukan tindakan restrukturisasi, anggota yang mengalami kesulitan keuangan mungkin tidak mampu memenuhi kewajiban mereka dan berpotensi mengalami gagal bayar. Dengan mengimplementasikan restrukturisasi, BMT dapat mengurangi risiko kredit macet dan mempertahankan hubungan baik dengan anggotanya.
4. Kepatuhan terhadap prinsip syariah: Restrukturisasi yang dilakukan oleh BMT pada masa pandemi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. BMT perlu memastikan bahwa restrukturisasi yang ditawarkan tetap sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak menambahkan bunga atau denda yang tidak wajar. Ini memungkinkan BMT untuk menjaga integritas mereka sebagai lembaga keuangan syariah dan memberikan solusi yang adil bagi anggota yang mengalami kesulitan keuangan.

Covid-19 yang berdampak pada ekonomi menyebabkan tantangan dan risiko baru terutama dibidang perbankan yang harus mempertahankan kredit tetap lancar dan tidak ada pencadangan utang akibat penunggakan debitur karena pertumbuhan ekonomi yang lamban di masa pandemi seperti ini membuat masyarakat menunda kewajiban dalam membayar utang di berbagai macam lembaga keuangan. Pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah dan para usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang membutuhkan dana yang akan dibantu dengan memberikan dana tambahan guna meningkatkan perkembangan usahanya berupa pembiayaan. Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang keuangan dengan

menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah<sup>15</sup>.

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal Wat Tamwil yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah<sup>16</sup>. Didirikannya BMT adalah sebagai suatu lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah<sup>17</sup>.

Adanya kehadiran dan kebersamaan BMT disisi masyarakat di era pandemi yang memberikan dorongan berupa pembiayaan dan kelonggarannya dalam melengembalikan angsuran pembiayaan kepada masyarakat adalah bentuk rasa saling tolong menolong dan bahu membahu yang mana hal ini termasuk dalam bentuk penerapan dari *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* yang sudah seharusnya di terapkan disetiap lembaga keuangan yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Dalam hal ini Adiluwih adalah salah satu tempat sebagai objek kajian peneliti yang mana di dalamnya kegiatan UMKM dan lembaga keuangan yakni BMT saling berdekatan. Kegagalan anggota dalam melunasi hutang akan membuat lembaga keuangan tersebut mengalami kerugian. Anggota yang tidak memenuhi dan melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar angsuran dari pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT tersebut tentunya akan menimbulkan adanya wanprestasi. Anggota dapat membatalkan perjanjian apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan anggota salah satunya adalah mengenai biaya yang dikemukakan atau diperundingkan oleh pihak BMT hal ini demi mencegah terjadinya kerugian antara kedua belah pihak atau salah satunya.

KSPPS BMT Assyafi'iyah merupakan salah satu jasa keuangan non bank syariah yang mana dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari pada prinsip-prinsip syariah

---

<sup>15</sup>Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.315

<sup>16</sup> *Ibid*.315

<sup>17</sup> Huda, N. dan M. H. (2015). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia.365

yang mengatur produk dan operasionalnya. KSPPS BMT Assyafi'iyah resmi memulai kegiatan oprasionalnya tepat pada tanggal 3 September 1995 yang berpusat Lampung dan beralamat di Jl. Jendral Sudirman no. 09 Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah. Hingga saat ini KSPPS BMT Assyafi'iyah memiliki 48 kantor cabang salah satunya adalah kantor cabang Adiluwih.

Pemberian pembiayaan oleh pihak BMT Assyafi'iyah Adiluwih terdapat beberapa resiko walaupun sebelum melakukan pembiayaan terlebih dahulu dilakukan analisis tidak terkecuali dengan pembiayaan modal kerja. Seorang analisa tidak bisa memprediksi masa yang akan datang bahwa pembiayaan anggota selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebab, diantaranya kesalahan penggunaan pembiayaan, manajemen yang buruk, dan kondisi perekonomian yang berpengaruh besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian pembiayaan LKS tersebut<sup>18</sup>.

Pembiayaan bermasalah akan menimbulkan permasalahan bagi anggota penyimpan dana dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator ekonomi mempunyai peran penting dalam menetapkan kebijakan penyelamatan ekonomi masyarakat karena dampak pandemi COVID-19.<sup>19</sup>

Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countterclycal dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 sebagai aturan baru dan respon pemerintah dalam penanganan dampak penyebaran COVID-19, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 tahun 2020 tentang Penerapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi Sektor Keuangan Non-Bank dalam Masa Pandemi Covid-19 tidak secara khusus membahas restrukturisasi BMT (Baitul Maal wat Tamwil). POJK No. 11 lebih mengatur tentang

---

<sup>18</sup> Ibrahim, J. (2004). *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama,115.

<sup>19</sup> Ummi Kalsum dan Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah(Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)" *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2*, Nomor 2, Desember 2017, 57.

kebijakan dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh lembaga keuangan non-bank, termasuk BMT, untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Dengan adanya peraturan tersebut anggota yang berada dalam naungan lembaga keuangan syariah akan mendapatkan keringanan berupa kelonggaran kredit. Diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi para pengguna jasa keuangan sehingga mereka dapat keluar dari masalah keuangan

Menurut Peraturan Tentang OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang “Stimulus Perekonomian Sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan b. kebijakan restrukturisasi kredit<sup>20</sup> atau pembiayaan. Yang dimaksud dengan kebijakan restrukturisasi adalah sebagai berikut:

a. Penjadwalan Kembali (rescheduling)

Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya

b. Persyaratan Kembali (reconditioning)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank;

c. Penataan Kembali (restructuring)

Yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- 2) Konversi akad Pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah

---

<sup>20</sup> Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019

- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.<sup>21</sup>

Dalam melaksanakan restrukturisasi, penjadwalan ulang serta persyaratan kembali dalam hal ini pembiayaan BMT menggunakan restrukturisasi dengan metode penjadwalan kembali yaitu dengan memperpanjang waktu angsuran dengan margin yang sama. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan memiliki resiko yang harus ditanggung, resiko yang didalam suatu pembiayaan berupa keadaan dimana pembiayaan tidak kembali tepat pada waktunya. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh LKS, dan anggota tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh BMT dan anggota.<sup>22</sup>

Menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.<sup>23</sup> Pembiayaan merupakan pembelanjaan yang dilakukan anggota kepada BMT untuk mendapatkan dana ataupun barang. Dalam kegiatan BMT produk yang paling diminati oleh para anggota yakni produk pembiayaan Murabahah yang mana produk ini adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainly contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh)<sup>24</sup>.

Karena banyak nya dari anggota BMT Assyafi'iyah Adiluwih yang memilih produk pembiayaan Murabahah sebagai produk pilihan maka dari itu ada beberapa dari anggota yang mengalami

---

<sup>21</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 *Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.*

<sup>22</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, 123

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, ( Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 160

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana, 2012), 136-137

pembiayaan bermasalah atau bahkan kredit macet seperti data dibawah ini

Tabel 1.1  
Total Pembiayaan BMT Assyafiyah Berkah Nasional Adiluwih  
Sebelum dan Sesudah Pandemi

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota Pembiayaan</b>	<b>Jumlah Anggota Bermasalah</b>	<b>Dilaakukan Restrukturisasi</b>
2019	561	9	5
2020	695	25	10
2021	546	4	2

*Sumber : Laporan Normatif Pembiayaan Murabahah BMT Assyafiyah Berkah Nasional Adiluwih*

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa adanya kenaikan anggota yang mengajukan pembiayaan dengan jumlah yang sangat pesat saat pandemi datang, meningkat sekitar 0.34% dari tahun 2019 ke 2020 dimana pada saat itu meningkatnya pula kasus pandemi di Indonesia. Kemudian dengan keluarnya peraturan dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)<sup>25</sup> untuk membatasi semua kegiatan sosial berskala besar yang mana diharuskan untuk tetap dirumah saja demi menekan meningkatnya korban COVID-19 dan hal ini sangat berpengaruh besar pada pelaku UMKM yang mana membuat anggota kesusahan bergerak untuk bekerja sebagaimana mestinya demikian pula berdampak pada BMT Assyafi'iyah Adiluwih dalam meningkatnya pembiayaan dan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan sekitar 0.6% anggota yang dilakukan kebijakan *rescheduling*, *restructuring*, dan *reconditioning* juga ikut meningkat terbukti dari tahun 2019 ke 2020 bertambah 0.5% hal ini demi menjaga dan melindungi kesehatan BMT dari NPF yang

---

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*

tinggi kemudian meminimalisir risiko yang akan terjadi untuk tahun kedepannya. Dapat dilihat tahun 2021 anggota pembiayaan menurun sekitar 0.49% dimana hal ini sebuah keberhasilan BMT dalam menghadapi pandemi dengan menurunkan pembiayaan bermasalah dengan menerapkan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

Dan berikut adalah data realisasi pembiayaan produk dan pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS BMT Assyafi'iyah sebelum adanya Covid-19 dan sesudah pandemi Covid-19.

Tabel 1.2  
Total Realisasi Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah  
BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Adiluwih

Tahun	Total Realisasi Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	NPF	Anggota Yang Mengalami Pembiayaan Bermasalah	Anggota Yang Mendapat kan Kebijakan
2019	394.993.054	89.173.204	0,24%	9	5
2020	343.293.081	98.184.420	0,29%	25	10
2021	203.201.801	40.423.112	0,19%	4	2

Sumber : Laporan Normatif Pembiayaan Murabahah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Adiluwih

Dilihat dari data diatas tahun sebelum adanya covid-19 yakni sekitar tahun 2019 total realisasi pembiayaan dalam setahun sekitar 394.993.054 dan total pembiayaan bermasalahnya sekitar 89.173.204 dan presentase NPF nya sekitar 0,24% hal ini ditangani langsung oleh pihak BMT ada sekitar 9 anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dan 5 orang mendapatkan perhatian khusus yakni dilakukan restrukturasi ulang kemudian ditahun selanjutnya jumlah realisasi pembiayaan total pada tahun itu mencapai 343.293.081 dan mengalami pembiayaan bermasalah sekitar 98.184.420 dengan presentase NPF sebesar 0,29% tergolong bagus karena BMT sudah mulai selektif dalam pemberian pembiayaan kepada calon anggota

kemudian di tahun berikutnya Indonesia di perangi oleh pandemi covid-19 yang ternyata berdampak pada seluruh kegiatan ekonomi termasuk BMT hal tersebut membuat BMT sedikit terganggu kesehatan keuangannya ditandai dengan naiknya presentase NPF sebesar 0,5% dari tahun sebelumnya.

Pembiayaan bermasalah tersebut harus secepatnya ditangani agar kerugian yang dialami oleh lembaga dapat ditekan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan beberapa cara, diantaranya memberikan peringatan kepada anggota (teguran langsung), dilakukan *rescheduling*, dan pelelangan jaminan. Diantara beberapa cara tersebut, cara yang dinilai dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah hingga pada akhirnya anggota dapat membayar kembali kewajibannya yaitu dengan melakukan *rescheduling* pembiayaan. *Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan BMT untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan memperkecil jumlah angsuran anggota. Pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* merupakan suatu cara yang efektif di masa pandemi covid-19 yakni bertujuan untuk meringankan para anggota di masa covid-19 sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-baqarah (2) ayat 280

وَأِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ..... ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan.”<sup>26</sup> (QS Al-Baqarah: 280)

Dalam kesimpulannya, yang melatar belakangi implementasi restrukturisasi pada masa pandemi di BMT didorong oleh kondisi keuangan yang tidak stabil, dukungan terhadap anggota, pengurangan risiko kredit macet, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Restrukturisasi ini bertujuan untuk membantu anggota mengatasi kesulitan keuangan yang disebabkan oleh pandemi dan menjaga hubungan yang baik antara BMT dan anggotanya.

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 429.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin memahami, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan yang ada di BMT Assyafi'iyah Adiluwih Dengan adanya masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi *Rescheduling Reconditioning dan Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT Assyafi'iyah Adiluwih".

### C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Fokus dan sub-fokus penelitian ditetapkan agar penelitian ini berfokus pada penelitian yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian ini tidak menyimpang dari sasarannya, ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan terbatas pada:

1. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat secara mendalam implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BMT Assyafi'iyah Adiluwih Pringsewu
2. Sub-fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* bagi anggota terdampak Covid-19
  - b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* di BMT Assyafi'iyah Adiluwih Pringsewu

### D. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan, serta untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap kesimpulan yang dihasilkan, maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas implementasi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada pada BMT Assyafi'iyah Adiluwih.
2. Dalam penelitian ini mengangkat pandemi covid-19 sebagai fenomena yang melatar belakangi terjadinya pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Assyafi'iyah Adiluwih.
3. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada pada BMT Assyafi'iyah Adiluwih.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi *rescheduling* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di BMT Assyafi'iyah cabang Adiluwih?
2. Bagaimana implementasi *reconditioning* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di BMT Assyafi'iyah cabang Adiluwih?
3. Bagaimana implementasi *restructuring* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di BMT Assyafi'iyah cabang Adiluwih?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi *rescheduling* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19
2. Untuk mengetahui implementasi *reconditioning* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19
3. Untuk mengetahui implementasi *restructuring* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19

## G. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah pemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk memberikan informasi atau sumbangan pemikiran kepada pembaca atau mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu ekonomi khususnya ekonomi Islam dan perbankan syari'ah.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang strategi monitoring, rescheduling, reconditioning, dan restructuring dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah Adiluwih.
2. Secara Praktis
  - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* di BMT Assyafi'iyah Adiluwih sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
  - b. Untuk mengembangkan pemikiran, kemampuan dan pengetahuan penulis yang sesuai dengan progam studi yang telah di ambil sehingga dapat mempersiapkan diri dalam dunia perbankan syariah pada khususnya dan lembaga keuangan pada umumnya.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta bahan pertimbangan bagi BMT Assyafi'iyah Adiluwih dalam mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

1. Penelitian jurnal karya ilmiah milik Ubaidillah dengan judul “Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional. Dilihat dari segi produktivitasnya (performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, adanya pembiayaan bermasalah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Risiko lainnya adalah adanya kewajiban bagi bank untuk memperbesar biaya pencadangan, yaitu pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Adanya PPAP yang besar, maka akan mengurangi produktifitas dana yang dikelola oleh bank tersebut. Sedangkan dari segi nasional, hal tersebut akan mengurangi kontribusi bank dalam melakukan fungsi intermedierinya sehingganya tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi<sup>27</sup>. Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Pembiayaan Bermasalah, Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah perihal Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai bagaimana penerapan dan mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 Di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih.

---

<sup>27</sup> Ubaidillah, U. (2018). Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya, *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 287-310

2. Penelitian jurnal karya ilmiah milik Irfan Harmoko yang berjudul “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah” Hasil penelitian ini menyimpulkan penyelesaian pembiayaan bermasalah, dilakukan secara klasifikasi atau penggolongan kualitas pembiayaan restrukturisasi dapat dilakukan pada nasabah yang usaha atau bisnisnya masih berjalan, dalam arti masih beroperasi dan masih menghasilkan pendapatan, serta dipandang masih memiliki prospek usaha yang bagus untuk jangka waktu yang akan datang. Disamping itu restrukturisasi perlu memandang karakter dari nasabah itu sendiri, apakah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Nasabah juga perlu diketahui apakah memiliki motivasi, keuletan dan strategi kedepan, dalam menjalankan bisnisnya pasca restrukturisasi. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan keyakinan pada pihak bank, bahwa restrukturisasi mampu menjadi mekanisme pembiayaan bermasalah bagi nasabah, yang sebelumnya mengalami hambatan dapat kembali berjalan normal. Restrukturisasi hanya dapat diterapkan pada nasabah dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Maka, untuk nasabah dengan kategori kualitas pembiayaan dengan perhatian khusus atau kolek dua, proses penyelesaiannya adalah melalui mekanisme penagihan atau *collection*. Mekanisme restrukturisasi harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian bank, yakni dengan menimbang keputusan untuk melakukan restrukturisasi atau tidak, melalui berbagai faktor penilaian. Hal ini karena dalam restrukturisasi terdapat resiko yang dapat mengganggu kinerja bank. Restrukturisasi dilakukan agar nasabah dapat menyelesaikan sisa kewajibannya dengan lancar. Hal ini dilakukan karena pihak bank memandang nasabah masih mendapat kepercayaan dari pihak bank, baik dari segi karakter maupun usaha yang dijalankan. Restrukturisasi pada akad pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan cara: a). Melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) atas sisa utang yang masih berjalan. b). Melakukan penjualan aset yang

menjadi objek murabahah untuk menyelesaikan utang sekaligus. c). Melakukan konversi akad, yakni melakukan akad yang baru atas sisa utang murabahah. Hal ini dapat dilakukan dengan akad *ijarah muntayaha bi tamlik*, *mudharabah* atau *musyarakah*<sup>28</sup>. Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah akan tetapi titik pembahasan karya ilmiah di atas adalah penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada produk murabahah. Sedangkan penelitian ini membahas ketiga aplikasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah yakni *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Yang mana dalam penelitian ini tidak berfokus pada satu produk seperti penelitian di atas.

3. Penelitian jurnal karya ilmiah milik Muhammad Turmudi yang berjudul “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah” Hasil penelitian ini menyimpulkan disimpulkan bahwa manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan: pertama, menerapkan standar pengendalian risiko, pencegahan risiko pembiayaan juga dilakukan melalui penganalisaan terhadap character yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya, *capacity* yaitu penilaian kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kedua, dapat dilakukan dengan langkah-langkah. a). Penjadualan kembali (*rescheduling*), b). Persyaratan kembali (*reconditioning*), c). Penataan kembali (*restructuring*), d). Penyelesaian melalui jaminan, dan e). Write off (hapus buku dan hapus tagih)<sup>29</sup>. Persamaan penelitian relevan di atas

---

<sup>28</sup> Harmoko, I. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Qawānīn*, 2(2), 288-300

<sup>29</sup> Turmudi, M. (2016). Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah. *Li Falah: Jurnal Studi dan Bisnis Islam* 1(1), 95-106.

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian relevan diatas adalah peneliti diatas menitik beratkan pada penerapan standar pengendalian resiko hal ini dilakukan agar bank melakukan pencegahan risiko pembiayaan dan juga pada penelitian ini sangat menyarankan untuk betul-betul melakukan penganalisaan terhadap character kepribadian calon penerima pembiayaan. Sedangkan, pada penelitian ini membahas penerapan ketiga aplikasi yakni *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh dampak covid-19.

4. Penelitian jurnal karya ilmiah milik Nur Dinah Fauziah yang berjudul “Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah” Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa bank harus menggali lebih dalam informasi dari nasabah baik potensi manajemen yang dimiliki oleh nasabah maupun kelemahan dan hamabatan apa saja yang akan dihadapi oleh nasabah kedepannya. Upaya-upaya yang dilakukan tergantung pada kesulitan yang dihadapi oleh nasabah atau faktor yang menjadi sebab dari pembiayaan bermasalah tersesbut. Pilihan yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah sebagai berikut: a). *Restructuring* jika permasalahan pada biaya maka bank bisa melakukan biaya tambahan (injeksi) memberikan modal usaha pada nasabah. b). *Rescheduling* kebijaksanaan bank bisa berupa memberikan keringanan dalam hal jatuh tempo untuk memberikan tambahan dengan menjadwalkan ulang. c). Penyelesaian melalui jalur hukum apabila penyelesaian sebelumnya tidak menemukan titik temu atau bank beranggapan jalan tersebut tidak menemukan hasil yang diinginkan. d). Penghapusan kredit (modal pembiayaan) merupakan langkah terakhir yang ditempuh lembaga keuangan atau bank, bila keadaan pembiayaan bermasalah masih berlarut-larut walaupun telah dilakukan melalui jalur hukum. Pembiayaan yang telah direstrukturisasi wajib dilakukan monitoring secara berkesinambungan dan tepat waktu dengan dianalisa

perkembangan penyelesaian dan mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan apabila ditemukan potensi masalah baru, dengan memberi petunjuk dan arahan pada nasabah untuk segera memperbaiki keadaan keuangannya. Penyelesaian pembiayaan melalui jaminan, penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui abritase syariah nasional, penyelesaian melalui litigasi, kemudian yang terakhir hapus buku dan hapus tagih<sup>30</sup>. Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang mana penelitian ini mengedepankan untuk melakukan restrukturisasi dalam penyelesaiannya dan perbedaan penelitian ini membahas ketiga aplikasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang dilatar belakangi oleh dampak covid-19 yakni *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

5. Penelitian jurnal karya ilmiah milik Anisa Putri Dinianti yang berjudul “Mekanisme Recheduling Pembiayaan Nasabah Bermasalah Dengan Akad Murabahah di BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel” hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa secara garis besar penyebab permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan akad pembiayaan adalah: 1. Cidera Janji, dimana cidera janji ini adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kesalahannya dan debitur telah ditegur (*sommatie*). Bentuk-bentuk default dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu: a). Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya, b). Debitur memenuhi beberapa prestasi, c). Debitur terlambat dalam membuat prestasi, d). Debitur salah dalam melaksanakan prestasinya, e). Debitur melakukan sesuatu yang dilarang dalam kontrak. 2. Keadaan terpaksa (*force majeure/overmacht*) adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi atau melaksanakan prestasinya karena keadaan di luar kemampuan manusia, masalah yang sering timbul

---

<sup>30</sup> Fauziah, N. D. (2018). Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(3), 167-178

adalah bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya yang menyebabkan tujuan perjanjian tidak dapat dicapai. 3. Perbuatan melawan hukum Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ada dua upaya yang harus dilakukan bank dalam penanganan pembiayaan bermasalah menurut Anisa Putri Dinianti, upaya pertama adalah: 1. Strategi tetap: penagihan intensif, penjadwalan ulang (*rescheduling*), memperbaiki, restrukturisasi, rekondisi. 2. Strategi penghapusan fase, dimana *Phase out Strategy* adalah strategi yang pada prinsipnya lembaga keuangan tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis dengan nasabah yang bersangkutan dalam rangka waktu yang lama, kecuali ada faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan perbaikan kondisi nasabah.<sup>31</sup> Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang mana penelitian ini mengedepankan dua strategi, strategi tetap dan strategi penghapusan fase dalam penyelesaiannya dan perbedaan penelitian ini membahas ketiga aplikasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang dilatar belakangi oleh dampak covid-19 yakni *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dan dengan objek yang berbeda.

6. Penelitian jurnal karya ilmiah milik Abdul Ghafur yang berjudul “Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19” hasil penelitian ini menyimpulkan dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pendekatan yang dilakukan adalah layaknya orang tua kepada anak, artinya strategi mendasar yakni kekeluargaan. Tehnisnya seperti penyelesaian yang dilakukan observasi

---

<sup>31</sup> Lestari, N. M., & Wati, S. (2018). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia. *Ekonomi Islam*, 9(1), 75–99.

masalah yang sedang terjadi yang kemudian dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Dengan adanya observasi yang dilakukan oleh pihak bank maka bank mengetahui keadaan sebenarnya yang ada dilapangan, sehingga dapat menghasilkan strategi-strategi baru bagi pihak bank antara lain: 1). Pelatihan pola penjualan online, 2). Pengurangan nominal angsuran, 3). Perpanjangan masa angsuran, 4). Pelebaran titik pemasaran. Hal ini senada dari teori yang dijelaskan oleh Ali Hamdan tentang pembiayaan bermasalah, bahwa “Pembiayaan bermasalah diartikan sebagai kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi<sup>32</sup>. Dari hasil penelitian jurnal milik Abdul Ghafur bahwa strategi dan loyalitas memiliki tujuan yang berdeda, dari strategi tersebut merupakan trik dan cara untuk meminimalisir terjadi pembiayaan bermasalah terutama pada masa covid-19. Dari sebuah strategi yang bagus dapat menghasilkan loyalitas yang bagus juga, karena yang terpenting adalah menumbuhkan kesadaran akan amanah dan kejujuran. Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 dan perbedaan dalam penelitian diatas tidak menjelaskan tentang penerapan atas *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* saat menghadapi pembiayaan bermasalah dan penelitian diatas lebih mengedepankan rasa kekeluargaan agar menumbuhkan loyalitas tinggi terhadap nasabah<sup>33</sup>.

7. Penelitian jurnal karya ilmiah milik Winda Hidayanti “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa

---

<sup>32</sup> Ali Hamdan dan Saifuddin, Koperasi Syariah (Surabaya: STAINA Press, 2014), 78

<sup>33</sup> Ghofur, A., Syarifuddin, M. A., Toyyibi, A. M., & Kurnianingsih, R. (2021). Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi COVID-19. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu keislaman* 11(2) 129-142

Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19” hasil penelitian ini menyimpulkan solusi yang diterapkan untuk menghapai pembiayaan bermasalah di BMT Hubbul Wathon selama pandemi ini ialah dengan meningkatkan likuiditas BMT yaitu dengan cara menekankan atau mengurangi produk pembiayaan lancar agar dapat mengurangi dana yang beredar dan mengurangi jumlah penggunaan kas BMT guna menjamin keuangan agar tetap stabil dan tidak terganggu akibat kredit yang tidak lancar, selain itu ialah dengan cara tetap menjalin hubungan baik dengan nasabah, menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit macet ini dengan kekeluargaan agar nasabah merasa nyaman dan ingat tanggung jawabnya kepada kami selaku wadah pembiayaan mereka. Serta solusi lain yang disiapkan BMT ialah menambah anggota nasabah baru agar lebih meningkat dalam memberikan pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip syari’ah. Dengan demikian beberapa saran untuk lembaga BMT dalam menghadapi krisis ekonomi pada saat Pandemi Covid-19, seperti halnya realisasi zakat pada saat ini yang masuk ke BAZNAS tidak sesuai. Oleh karena itu, sebaiknya penyaluran zakat lebih lagi difokuskan kepada fakir miskin yang terdampak Pandemi Covid-19 ini sesuai dengan data mustahik yang benar<sup>34</sup>. Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang mana penelitian ini mengedepankan meningkatkan atau mengurangi produk pembiayaan agar dapat mengurangi dana yang beredar dan mengurangi jumlah penggunaan kas dalam penyelesaiannya dan perbedaan penelitian ini membahas ketiga aplikasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang dilatar belakangi oleh dampak covid-19 yakni *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dan dengan objek yang berbeda.

---

<sup>34</sup> Hidayanti, W., Kirana, H. J., Yustitia, A. M., Widyaningrum, H., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 333–340.

8. Penelitian jurnal karya ilmiah milik Cicik Mutiah yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Dan Pembiayaan Bermasalah Pada Terhadap Kinerja Keuangan” hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah: faktor yang terjadi dari pihak nasabah, faktor yang terjadi dari pihak bank, faktor yang terjadi dari pihak luar nasabah dan bank (*Ekstern*). Dan hasil tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh tiga variabel diatas terhadap kinerja keuangan, yang mana hasil dari penelitian tersebut adalah: 1). Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai t hitung sebesar (-0,428) dan nilai signifikan sebesar (0,671) > (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan pada pembiayaan jual beli maka tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Apabila ada pengaruh, pembiayaan jual beli mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap kinerja keuangan Bank BRI Syariah. 2). Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai t hitung sebesar (-0.902) dan nilai signifikan. Sebesar (0,372) > (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan pada pembiayaan bagi hasil maka tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Apabila ada pengaruh, pembiayaan bagi hasil mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap kinerja keuangan Bank BRI Syariah. 3). Pembiayaan bermasalah (NPF) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai thitung sebesar (3,513) dan nilai signfikasi (0.001) < (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pembiayaan bermasalah (NPF) maka semakin luas kinerja keuangan yang diperoleh Bank BRI Syariah<sup>35</sup>. Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah, dan perbedaan pada penelitian relevan diatas menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitiannya, dan

---

<sup>35</sup> Mutiah, C. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2(2), 223-242.

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan dengan objek penelitian yang berbeda.

9. Penelitian jurnal karya ilmiah milik Lestari yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat Indonesia” hasil dari penelitian tersebut adalah adanya faktor penyebab pembiayaan bermasalah dalam kasus ini adalah faktor internal, eksternal, adversity atau perubahan siklus usaha yang diluar kontrol bank dan nasabah seperti bencana, sakit, dan kematian. Mismanajemen yaitu ketidak mampuan nasabah mengelola usahanya, dan fraud yaitu ketidak jujuran debitur kepada bank. Bank Muamalat dalam meminimalisir pembiayaan yaitu dengan cara memonitoring aktif dan memonitoring pasif. Monitoring aktif, mengunjungi nasabah secara reguler dan memberikan laporan kunjungan nasabah/ call report kepada komite pembiayaan/supervisor A/M, Monitoring pasif, yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank setiap akhir bulan. Kedua, Restrukturisasi Pembiayaan, Rekondisi, Reschedule dan Penjualan Jaminan (sukarela atau litigasi). Strategi Bank Muamalat Indonesia dalam menyelesaikan pembiayaan mudharabah bermasalah tapi masih mempunyai itikad baik adalah dengan cara revitalisasi proses. Rescheduling yaitu Perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan ataujangka waktunya, Restructuring yaitu perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan, reconditioning yaitu Perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan. Dan bantuan Management yaitu penyehatan pembiayaan melalui penempatan sumber daya insani pada posisi management oleh bank. Tapi jika nasabah tidak beritikad baik maka penyelesaian diselesaikan melalui jaminan, Melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat

Indonesia), dan Penyelesaian dengan cara Litigasi. Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, menggunakan metode pendekatan kualitatif<sup>36</sup>. Perbedaan penelitian relevan diatas adalah penelitian diatas mengedepankan kekeluargaan sehingga dalam penyelesaiannya pihak bank menunggu itikad baik dari nasabah apabila nasabah tidak ada itikad baik yang demikian itu akan diselesaikan melalui badan abritase, seangkan penelitian yang akan diteliti mengedepankan penerapan pada pembiayaan bermasalah pada masa covid-19.

10. Penelitian jurnal karya ilmiah milik TP Usanti yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bemasalah” hasil dari penelitian tersebut adalah dalam menurunkan resiko yang terjadi dalam pembiayaan bermasalah adanya langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan oleh bank, langkah-langkahnya yakni denga cara restrukturisasi pembiayaaan. Restrukturisasi ini dapat dilakukan pada pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Apabila langkah ini tidak bisa mengatasi pembiayaan bermasalah maka, bank mengambil langkah yang kedua yakni: penyelesaian melalui jaminan, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh bank bila nasabah tidak ada prospek usaha dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan maka, pihak bank akan mengeksekusi jaminan dengan lembaga jaminan yang membebaskan jaminan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya, penyelesaian lewat badan abritase syariah nasional bila mana dalam akad keduanya tidak menemukan titik terang dalam musyawarah maka, penyelesaiannya melalui badan abritase syariah nasional yang mana keputusan ini menjadi keputusan terakhir dan mengikat (*final and biding*). Akan tetapi, keputusan ini jarang digunakan oleh pihak bank. Langkah selanjutnya adalah penyelesaian

---

<sup>36</sup> Lestari, N. M., & Wati, S. (2018). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia. *Ekonomi Islam*, 9(1),75-99

lewat litigasi, dan yang terakhir adalah hapus buku dan hapus tagih<sup>37</sup>. Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, menggunakan metode pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian relevan di atas adalah dalam penelitian di atas bank tidak memfokuskan pada penerapan *reconditioning*, *rescheduling*, kemudian adanya perbedaan objek yang diteliti.

Dari beberapa kajian pustaka di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan setiap lembaga keuangan berbeda-beda. Yang menjadikan penelitian ini sangat penting dan berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan yaitu KSSP BMT Assyafi'iyah Adiluwih dengan fokus penelitian kepada pihak koperasi yang melakukan penerapan *restructuring*, *reconditioning*, *rescheduling* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Metode penelitian juga merupakan bagian terpenting pada penulisan skripsi ini yakni, agar skripsi ini dapat tersusun secara sistematis, jelas, dan benar pada penelitian ini, dengan tujuan agar dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian sangat erat hubungannya dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.

Secara keseluruhan, jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan metode perhitungan sistematis, statistik dan lain sebagainya, melainkan menggunakan metode penekanan ilmiah atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai

---

<sup>37</sup> Usanti, T. P. (2006). Restrukturisasi Pembiayaan sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah. *Perspektif*, 11(3), 258–281.

dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kualifikasi.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas (X) yaitu pandemi Covid-19 dan variabel terikat (Y) yaitu implementasi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* terhadap pembiayaan bermasalah.

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana pendekatan itu sendiri adalah persoalan yang berhubungan dengan cara orang meninjau dan bagaimana cara orang tersebut menghampiri persoalan tersebut sesuai disiplin ilmunya. Berikut ini adalah uraian lebih rinci:

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang terkait yakni antropologi dan sosiologi, dimana etnografi merupakan studi antropologi dan etnometodologi merupakan studi sosiologi. Etnografi memberikan jawaban atas pertanyaan apakah budaya suatu kelompok individu, sedangkan etnometodologi memberikan jawaban atas bagaimanakah orang memahami kegiatan mereka sehari-hari sehingga mereka dapat berperilaku dengan cara yang diterima secara sosial<sup>38</sup>. Yang berarti peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sebuah fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.
- b. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif difokuskan pada pendekatan makro dilakukan melalui studi *literature* dengan mengambil data sekunder seperti artikel ilmiah, dokumen perencanaan, kebijakan

---

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Cet. Ke38 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 15.

pemerintah, dan media massa serta data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>39</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian pada skripsi ini diperoleh melalui

### a. Sumber Primer

Sumber primer yakni sumber data utama dalam penelitian. Yakni data dalam bentuk variabel atau kata-kata yang diucapkan secara lisan<sup>40</sup>. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya adalah responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>41</sup>

Penelitian ini sumber data primer diperoleh secara langsung dengan menggunakan interview (wawancara) oleh pihak internal BMT Assyafi'iyah Adiluwih Pringsewu. Dalam hal ini pula sumber data primer diperoleh dari bagian remedial, bagian legal dan support pembiayaan bermasalah dari narasumber di KSPPS BMT Assyafi'iyah Adiluwih. Penelitian ini juga diambil melalui obeservasi secara langsung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis seperti catatan dan foto yang mana data ini merupakan data penunjang data primer<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara 2006), 2

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cet.15* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 22.

<sup>41</sup> Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Bandung: Agung Media, 2008), 98.

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cet.15* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 22.

Data sekunder ini diperoleh melalui laporan jumlah anggota, rapat akhir tahun KSPPS BMT Assyafi'iyah Adiluwih, Data pendukung dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen Surat Edaran Bank Indonesia fatwa DSN-MUI terkait pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Begitupun termasuk didalamnya buku-buku dan jurnal terkait pembiayaan bermasalah, website KSPPS BMT Assyafi'iyah Adiluwih dan referensi lain sebagai sumber data pendukung dan sebagai tolak ukur dalam memahami dan memperkuat analisis data.

### 3. Sumber Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data selengkap-lengkapny adalah sebagai berikut :

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan secara aktif dan sistematis melalui tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan objek penelitian<sup>43</sup>.

Proses wawancara yang dilalui oleh peneliti dengan mengajukan daftar pertanyaan terkait pihak-pihak yang terkait dan berwenang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dalam menentukan kebijakan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* yang terjadi di KSPPS BMT Assyafi'iyah cabang Adiluwih beserta para *stakeholder* lain dalam pemutusan kebijakan tersebut.

#### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi yakni teknik pengumpulan data berbentuk gambar dan tulisan seperti catatan, buku, arsip dan gambar yang ada di KSPPS BMT Assyafi'iyah Adiluwih sebagai pelengkap data-data

---

<sup>43</sup> Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 186

yang diperlukan dan juga mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Agung dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Bisnis* yang dimaksud dengan dokumentasi adalah segala sesuatu yang berupa gambar dan tulisan yang masih berhubungan dengan penelitian yang diteliti.<sup>44</sup>

c. Observasi

Tektik pengumpulan data secara observasi yakni peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian. Dengan adanya terjun langsung ke lapangan peneliti akan faham betul mengenai kondisi lapangan yang akan diteliti, selain itu peneliti akan melihat dan mengamati hal-hal yang terjadi di lapangan<sup>45</sup>. Observasi yang dilakukan dalam peneliti ini adalah dengan datang langsung ke lapangan untuk mengamati secara teknis bagaimana implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan modal kerja bermasalah.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Djarm'an Satori populasi atau sampel pada pendekatan kualitatif lebih tepat disebut dengan sumber data pada situasi sosial (*social situation*) tertentu yang mana terdapat tiga elemen yang terkandung atasnya yakni: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*)<sup>46</sup>. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional (kuantitatif). Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.<sup>47</sup> Tujuannya adalah untuk

---

<sup>44</sup> Agung, A. A. P. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: UB Press. 66

<sup>45</sup> Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 145

<sup>46</sup> Satori Djarm'an, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 7.

<sup>47</sup> Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 216

memaksimalkan informasi, bukan untuk memfasilitasi generalisasi.

## 5. Populasi dan Sampel Penelitian

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.<sup>48</sup>

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergi. . Situasi sosial tersebut, dapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang- orang di sudut- sudut jalan yang sedang mengobrol, di desa, di kota. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui.<sup>49</sup>

Jadi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah Adiluwih akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang mana keseluruhannya berjumlah 50 anggota BMT Assyafi'iyah Adiluwih.

### b. Sampel

Sampel dalam kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam

---

<sup>48</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 119.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2012), 216.

penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.<sup>50</sup>

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).<sup>51</sup>

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>52</sup> Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peneliti mengambil informan sebanyak 1 pimpinan cabang BMT Assafi'iyah Adiluwih 1 tim marketing BMT Assyafi'iyah Adiluwih dan 5 anggota pembiayaan bermasalah terdampak pandemi yang dilakukan *resheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sebagai sampel yang dilakukan dalam penelitian ini.

---

<sup>50</sup> Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 216

<sup>51</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2014), 120

<sup>52</sup> Sugiyono, Op.Cit. h. 116.

Berikut adalah karakteristik informan yang akan dijadikan sampel sumber data oleh peneliti:

Tabel 1.3  
Karakteristik Informan

<b>Jumlah</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Alasan</b>
1	Pimpinan cabang ( <i>branch manager</i> )	Informan dipilih karena memiliki wewenang atas jabatannya sebagai pimpinan cabang
1	Tim <i>marketing</i> BMT Assyafi'iyah Adiluwih	Informan dipilih karena mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan dan mengetahui karakteristik para anggota
5	Anggota BMT Assyafi'iyah Adiluwih yang terdampak Covid-19 dan diberikan kebijakan ( <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , dan <i>restructuring</i> )	Informan dipilih karena dianggap memiliki banyak informasi mengenai kasus yang diteliti dan informan tersebut dirasa paling tahu dan memiliki keterkaitan yang besar terhadap masalah yang sedang diteliti

## 6. Metode Pengolahan Data

### a. *Editing*

*Editing* adalah proses pengolahan data dimana dalam proses ini peneliti memeriksa ulang, mengoreksi ulang seluruh data yang didapat dari penelitian. Data yang diperoleh oleh penulis akan diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan, kelelasan dan kelayakannya antara relevansinya dengan penelitian sehingga data yang dikumpulkan dapat dipercaya kebenarannya (*reliable*) dan siap diproses ketahap yang lebih lanjut yakni analisis

data.<sup>53</sup> Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang dianalisis berdasarkan rumusan masalah.

b. *Organizing*

*Organizing* adalah proses pengolahan data dengan melakukan penyusunan kembali data yang telah didapat dalam penelitian sehingga membutuhkan pemaparan permasalahan yang telah disusun pada rumusan masalah secara sistematis atau dalam artian lain *organizing* bermaksud pengelompokkan kembali data yang dilakukan oleh peneliti untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data<sup>54</sup>.

c. *Analizing*

*Analizing* adalah proses pengolahan data dengan melakukan proses menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian yang mana kemudian dapat ditarik hasil kesimpulan dari analisis data tersebut yang digunakan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian.

7. Uji Keabsahan Data

Di dalam penelitian kualitatif, Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran alat sehingga substansi kebenaran tergantung pada kebenaran intersubjektif. Maka sesuatu yang dianggap benar itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran stakeholder.

Menurut Lexy Moleong triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu<sup>55</sup>. Triangulasi dengan sumber

---


<sup>53</sup> Agung, A. A. P. (2012). Metodologi Penelitian Bisnis. Malang: UB Press. 68

<sup>54</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), 243.

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya, 2007),330

data dapat dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda.

Gambar 1.1  
Triangulasi Teknik Pengumpulan Data<sup>56</sup>



Sedangkan penggunaan triangulasi dengan teknik ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan teknik pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika interview. Sehingga data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.

#### 8. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang umum dan peristiwa yang konkrit. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif.

---

<sup>56</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 242.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun guna mempermudah penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai hal-hal pokok yang akan dibahas, untuk mempermudah dalam memahami dan melihat hubungan antara bab satu dengan lainnya, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab pertama dikemukakan pendahuluan yang didalamnya terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab kedua dikemukakan landasan teori yang didalamnya menjelaskan berkaitan dengan pembahasan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dari penelitian dan kerangka berfikir penelitian.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, yaitu menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh pada saat penelitian dalam hal ini adalah implementasi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di BMT Assyafi'iyah Adiluwih Pringsewu

BAB IV ANALISIS PENELITIAN, pada bab keempat dikemukakan mengenai analisis data penelitian, dan temuan penelitian yang diperoleh pada saat penelitian baik melalui wawancara dengan pihak BMT maupun anggota pembiayaan dalam hal dampak pandemi Covid- 19 terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah Adiluwih Pringsewu, implementasi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di BMT Assyafi'iyah Adiluwih Pringsewu.

BAB V PENUTUP, pada bab lima merupakan bab penutup, dimana menjelaskan mengenai simpulan dan rekomendasi. Simpulan dalam penelitian ini berisi pernyataan singkat peneliti

tentang hasil penelitian berdasarkan pada analisis data dan temuan penelitian. Rekomendasi dalam penelitian ini mengemukakan rekomendasi tentang perlunya penelitian lanjutan dan implementasi temuan penelitian tersebut dalam pemecahan masalah praktis.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Grand Theory*

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori *Stewardship*. Teori *Stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis, yang mana teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *Steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *Steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *Steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya<sup>57</sup>.

Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini adalah didasarkan hubungan kepercayaan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Pengelola dana harus bersifat amanah (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola usaha tersebut, meskipun pengelola dana tidak akan menanggung risiko jika usaha tersebut mengalami kerugian.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Slamet Riyadi and Agus Yulianto, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing Deposit to Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3, no. 4 (2014): 466–474, <http://doi.org/10.15294/aaaj.v3i4208>

<sup>58</sup> Gladi Rosida, "Determinan Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018), 34.

Teori stewardship pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kepercayaan yang dibangun oleh pihak BMT kepada anggota yang memberikan pembiayaan terhadap anggota sehingga pihak BMT dapat dengan optimal memberikan pelayanan kepada anggota.

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh BMT kepada anggota maka semakin besar pula margin yang akan didapat oleh BMT. Kepercayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggota mempunyai harapan agar anggota bertindak sesuai dengan tujuan bersama yang dibuat diawal akad pembiayaan sehingga BMT ataupun anggota dapat memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba BMT sehingga kinerja keuangan dari BMT akan meningkat.

## **B. Pembiayaan**

### **1. Definisi Pembiayaan**

Menurut Karim dan Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu<sup>59</sup>. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>60</sup>.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Menurut *Ismail* agar memperoleh keyakinan dalam hal pemberian pembiayaan yang akan

---

<sup>59</sup> M Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.160

<sup>60</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 86

dilakukan dimasa mendatang, maka disarankan menggunakan standar minimal penilaian dalam memberikan pembiayaan<sup>61</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>62</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab I Pasal 1, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna‘;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 yang dimaksud Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam perbankan syariah,

---

<sup>61</sup> Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*.(Jakarta: Kencana, 2010), 125

<sup>62</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 92

pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana yaitu berdasarkan pada prinsip syariah dan aturan yang dipergunakan sesuai dengan hukum Islam.

### 3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan Pembiayaan Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

#### a. Secara makro pembiayaan bertujuan:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk setiap pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh melalui pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

#### b. Adapun secara mikro, tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) paya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diatasi dengan adanya pembiayaan.

- 3) Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjadi Jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.<sup>63</sup>

#### 4. Fungsi Pembiayaan

Secara terperinci pembiayaan memiliki beberapa fungsi antara lain yaitu :

- a. Pembiayaan bisa meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan bisa meningkatkan arus tukar barang, pada hal ini misalkan belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan memperlancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Bank bisa mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi batasan anatara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang idle untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan bisa membuat meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan membuat kenaikan harga. Sebaliknya pembatasan pembiayaan, akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki pengaruh pada penurunan harga.

---

<sup>63</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 87-88

- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari pihak bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

### C. Manajemen Risiko Pembiayaan

#### 1. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Herman Darmawi, manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Herman Darmawi juga menjelaskan bahwa risiko dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Sehingga manajemen risiko digunakan untuk meminimalisir adanya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan, atau tidak terduga tersebut.<sup>64</sup> Manajemen risiko adalah sebuah metode yang terorganisasi secara sistematis dan logis yang dilakukan untuk mengarahkan, mengidentifikasi, memonitor, menetapkan solusi, melaporkan risiko, dan mengelola organisasi dalam rangka untuk menangani risiko. Risiko terbagi menjadi beberapa yaitu risiko produk, risiko pasar, risiko keuangan, dan risiko operasional.<sup>65</sup> Suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan

---

<sup>64</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 17

<sup>65</sup> Murdika Berliana As Sajjad et al., *Analisis Manajemen Risiko Bisnis* (Studi Pada Cuanki Asoy Jember), *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 18, no. 1 (2020): 51–61.

pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.<sup>66</sup>

## 2. Manajemen Resiko Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktifitas penting dalam berangka menghasilkan profitabilitas. Dana yang dialokasikan pada pembiayaan sangatlah besar. Untuk itu bank harus mengambil risiko dalam pembiayaan bila ingin memperoleh pendapatan (return). Karenanya BMT harus memiliki tata cara, bagaimana meminimalisir risiko dengan tidak melanggar batas-batas syariah.<sup>67</sup>

Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian pembiayaan, diperlukan teknik sebagai berikut:

- 1) Model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan;
- 2) Manajemen portofolio pembiayaan;
- 3) Agunan;
- 4) Pengawasan arus kas;
- 5) Manajemen pemulihan;
- 6) Asuransi;<sup>68</sup>

Manajemen risiko pembiayaan merupakan cara yang ditempuh dalam rangka menekan terjadinya risiko pembiayaan. Berikut penerapan manajemen yang dijalankan dalam upaya penekanan risiko di BMT:

- 1) Identifikasi risiko  
Mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya.
- 2) Pengukuran risiko  
Setelah mengidentifikasi risiko diberbagai jenis risiko pembiayaan, maka selanjutnya risiko tersebut diukur dengan mempertimbangkan kareakteristik setiap jenis

---

<sup>66</sup> Ferry N. Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 5.

<sup>67</sup> Iskandar, Amiur Nuruddin, and Saparuddin Siregar, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah : Suatu Tinjauan Filsafati* 17, no. 1 (2017): 20–43.

<sup>68</sup> Rustam Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 109.

risiko, jangka waktu pembiayaan, aspek jaminan atau agunan, potensi terjadinya kegagalan membayar, dan kemampuan dalam menyerap kegagalan.

3) Pemantauan risiko

Mengembangkan menerapkan system informasi dan prosedur untuk mementau konsisi setiap nasabah pembiayaan.

4) Sistem informasi manajemen risiko

Sitem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data data secara akurat.

5) Pengendalian risiko

Setelah mengetahui kemungkinan risiko yang ada lalu dilakukan pengendalian risiko sesuai dengan jenis risiko yang ada.

3. Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen resiko memiliki beberapa tujuun diantara sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator;
- b. Memastikan tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable;
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled;
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko;
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.<sup>69</sup>

#### D. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:

---

<sup>69</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2013), 255.

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan Persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap Persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap Persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian<sup>70</sup>.

e. Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan

---

<sup>70</sup> Tampubolon Robert, *Risk Management Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*. (Jakarta: PT Elekk Media Kopetindo), 55

dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

## 2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

### a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terjadi akibat manajerial apabila LKS telah melakukan pengawasan secara seksama dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah secara lebih mandalam, kemungkinan kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur.

Misalnya, mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain diluar usaha yang disepakati. Faktor internal di LKS adalah penyumbang terbesar dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diatasi melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan kepada anggotanya. Dalam hal ini petugas BMT harus mencangkup beberapa hal yakni:

- 1) Kejujuran;
- 2) Sikap profesionalitas;
- 3) Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan

### b. Faktor Eksternal

Jika masyarakat mengetahui keberadaan LKS yang dapat memberikan pinjaman dana, tentunya ada sebagian orang yang berbondong-bndong datang untuk mengajukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi kebanyakan dari mereka yang datang ke LKS adalah mereka yang ditolak oleh perbankan. Kedatangannya ke LKS dengan berbagai asumsi diantara masih banyak anggapan bahwa LKS sama dengan lembaga sosial

keagamaan yang lain yang berorientasi untuk menolong tanpa pamrih untuk dakwah<sup>71</sup>.

Kenyataan ini harus disadari oleh pengelola LKS untuk lebih berhati-hati dalam memilih atau menyeleksi calon penerima pembiayaan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaan yaitu karakter akhlnya, bagaimana kondisi ekonomi atau usahanya, kemampuan managerial, modal, dan jaminan.

### 3. Konsep Dasar Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan di mana anggota tidak dapat membayar kewajibannya atau mematuhi jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah ini berdampak pada kerugian bagi BMT serta menurunnya pendapatan BMT.<sup>72</sup> Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan modal dan menyerahkan porsi keuntungan bank maka pembiayaan akan macet dan risiko pembiayaan atau risiko gagal bayar tersebut akan menimbulkan potensi kerugian BMT.<sup>73</sup> Gatot Supramono menjelaskan bahwa “kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji”.<sup>74</sup>

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji dalam pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya. Oleh karena itu, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap tingkat

---

<sup>71</sup> Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),35

<sup>72</sup> Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*.(Jakarta: Kencana, 2010), 125

<sup>73</sup> Imam Wahyudi, et al., *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 90

<sup>74</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), 131.

kesehatan bank. Kualitas pembiayaan yang tergolong bermasalah terdapat pada kategori Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Pembiayaan dengan kualitas ini disebut juga pembiayaan wanprestasi atau pembiayaan bermasalah yang dikenal dengan istilah NPF (Non Performing Financing).<sup>75</sup>

Menurut *Usanti* menurunkan resiko yang terjadi dalam pembiayaan bermasalah adanya langkah-langkah antisipatif atau kebijakan yang harus dilakukan oleh bank, langkah-langkahnya yakni dengan cara restrukturisasi pembiayaan.<sup>76</sup>

Penilaian kualitas pembiayaan terbagi menjadi lima kategori, yaitu:<sup>77</sup>

- a. Lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Pembayaran angsuran sesuai kesepakatan yang terdapat pada akad dan tidak terdapat tunggakan dalam pembayaran.
  - 2) Nasabah memiliki mutasi rekening yang aktif.
- b. Dalam Perhatian Khusus, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Apabila terdapat tunggakan yang belum melampaui 90 hari.
  - 2) Debitur mengalami masalah dalam keuangan sehingga terdapat tunggakan.
  - 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
  - 4) Pelanggaran terhadap akad perjanjian relatif jarang terjadi.
- c. Kurang Lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.
  - 2) Debitur mengalami masalah keuangan lalu debitur diberikan pendekatan oleh bank namun hasilnya tetap kurang baik.
- d. Diragukan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank...*, 105

<sup>76</sup> Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank...*, 110

<sup>77</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 67.

- 1) Terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari.
  - 2) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- e. Macet, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 270 hari.
  - 2) Adanya kerugian dari pihak bank dan pembiayaan sudah tidak dapat ditagih kembali.

Dalam operasional penyaluran pembiayaan, terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan<sup>78</sup>, pertama yaitu kepercayaan dimana pihak bank mempercayai bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank akan benar-benar dapat dibayar dan diterima kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kedua, kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ketiga, jangka waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Keempat, risiko yakni kerugian akibat penyaluran pembiayaan seperti ketika terjadinya kemacetan, kelalaian dan kesalahan yang sengaja, maupun penyembunyian keuntungan nasabah.<sup>79</sup>

Sejatinya pembiayaan yang sudah diberikan kepada nasabah wajib dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, kendati demikian risiko saat berlangsungnya pembiayaan tetap saja muncul. Risiko pembiayaan dapat dikatakan risiko gagal bayar atau risiko kerugian. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang akan dihadapi bank apabila pembiayaan yang diberikan kepada nasabah macet atau tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank serta nasabah tidak mampu menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh bank pada waktu yang telah disepakati di awal.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), 40.

<sup>79</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), 49.

<sup>80</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2008), 633

#### 4. Landasan Pembiayaan Bermasalah Dalam Islam

Pembiayaan untuk jangka waktu tertentu telah diikat pada suatu perjanjian, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berhutang atas pembiayaan tersebut wajib membayar kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran sebagai berikut:

- a. Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ..... ﴿١﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS: Al-Maidah:1)

- b. Surat Al-Isra’ ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ  
اَشُدَّهُۥٓ ج وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ..... ﴿٣٤﴾

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji;...”(QS:Al-Isra’:34)

#### 5. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Menurut Ismail dalam buku manajemen perbankan dari teori menuju aplikasi menjelaskan bahwa dampak pembiayaan bermasalah terhadap BMT adalah penurunan keuntungan BMT, rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah, biaya pencadangan penghapusan pembiayaan mengalami peningkatan, dan penurunan terhadap ROA dan ROE BMT<sup>81</sup>.

---

<sup>81</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010),127

## 6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Menurut *Fathurrahman Djamil* penyelamatan pembiayaan dari pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi dilakukan guna mengurangi pembiayaan bermasalah dan kegagalan dalam membayar angsuran yang dilakukan oleh nasabah.<sup>82</sup>

Dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah maka harus dilakukan penanganan yang serius untuk hal itu diperlukan langkah-langkah yang diambil oleh lembaga keuangan agar modal yang telah disalurkan dapat kembali lagi dan nasabah dapat memenuhi kewajibannya.

Menurut Usanti ada dua strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah Pertama, yaitu melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan oleh lembaga keuangan syariah apabila nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha serta melakukan langkah-langkah restrukturisasi (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*) dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Dalam kondisi seperti ini maka pihak bank akan menghubungi nasabah dan memberitahukan perihal rencana akan dilakukan restrukturisasi (*rescheduling*) atas pembiayaannya. Pihak bank akan menghimpun data dan informasi lengkap atas nasabah yang pembiayaan bermasalah. Kemudian dilakukan analisa restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama. Strategi kedua dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan cara masa memutuskan hubungan<sup>83</sup> dengan nasabah jika nasabah dinilai tidak kooperatif dan tidak memiliki prospek usaha. Penyelesaian pembiayaan berdasarkan kondisi tersebut dilakukan melalui penyerahan agunan yang berupa eksekusi objek jaminan dan gugatan perdata.

---

<sup>82</sup> Djamil, F. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 122

<sup>83</sup> Usanti, T. P. (2014). *Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yuridika, 29(1), 1–16.

## E. *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*

### 1. Pengertian *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*

#### a. Pengertian *Rescheduling*

*Rescheduling* adalah upaya yang dilakukan bank dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada LKS<sup>84</sup>. *Rescheduling* yang dilakukan oleh bank dengan harapan nasabah dapat membayar kembali kewajibannya kepada bank<sup>85</sup>. *Rescheduling* adalah sebuah upaya perubahan jadwal atau penjadwalan ulang dalam hal pembayaran atau jangka waktu yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayarannya<sup>86</sup>. Menurut Ismail, definisi *rescheduling* adalah sebuah upaya yang dilakukan kepada debitur yang memiliki iktikad baik untuk membayar kewajibannya<sup>87</sup>.

Ahmad Ifham mendefinisikan bahwa *rescheduling* adalah mengubah jangka waktu pembiayaan<sup>88</sup>. Kemudian menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Perbankan Rescheduling* adalah salah satu upaya atau tindakan yang diambil dengan memperpanjang waktu pembayaran pembiayaan atau angsurannya<sup>89</sup>. Menurut Zainal Asikin kebijakan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui *rescheduling* yaitu upaya dalam melakukan perubahan terhadap beberapa syarat

<sup>84</sup> Djamil, F. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),90.

<sup>85</sup> Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*.(Jakarta: Kencana, 2010),128.

<sup>86</sup> Andrianto, Didin Fatihuddin, dan M. A. F. (2019). *Manajemen Bank*. (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019),118

<sup>87</sup> Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*.(Jakarta: Kencana, 2010),128.

<sup>88</sup> Ifham, A. *Membongkar Rahasia Bank Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama:2016),75

<sup>89</sup> Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*.(Jakarta: Rajawali Pers,2015),114

perjanjian pembiayaan, seperti jadwal pembayaran kembali<sup>90</sup>.

Ali Hamdan dan Saifuddin memberikan penjelasan bahwa *rescheduling* adalah penjadwalan kembali yang dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran, dan jumlah angsurannya<sup>91</sup>. Dalam hal ini, nasabah pembiayaan bermasalah diberikan keringanan oleh lembaga keuangan syariah dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaannya, misalnya jangka waktu pembiayaan 4 bulan diperpanjang menjadi 1 tahun dan memperpanjang jangka waktu angsurannya, misalnya jangka waktu angsuran dari 28 kali diperpanjang menjadi 36 kali dan hal ini tentu saja mengecilkan jumlah angsuran nasabah seiring dengan penambahan jangka waktu angsuran<sup>92</sup>.

*Rescheduling* dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan harapan nasabah dapat membayar kembali kewajibannya<sup>93</sup>. Sehingga dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *rescheduling* adalah salah satu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah dengan melakukan tambahan jangka waktu dalam pembayaran pembiayaan atau angsuran kewajiban pihak nasabah dengan cara merubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu tersebut dengan tujuan agar nasabah dapat membayar kembali kewajiban kepada lembaga.

---

<sup>90</sup> Asikin, Z. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 200

<sup>91</sup> Hamdan, A. dan S. Koperasi Syariah. (Surabaya: Staina Press, 2014), 81

<sup>92</sup> Ibrahim, J. *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), 116

<sup>93</sup> Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana, 2010), 128.

b. Pengertian *Reconditioning*

*Reconditioning* adalah penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya. Sedangkan *restructuring* yaitu upaya dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah struktur pembiayaan tersebut<sup>94</sup>. Ahmad Ifham memberikan penjelasan bahwa “*rescheduling* adalah mengubah jangka waktu pembiayaan, *reconditioning* adalah mengubah persyaratan, *restructuring* adalah mengubah struktur fasilitas atau akad”<sup>95</sup>.

Kemudian menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Perbankan Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak<sup>96</sup>. Menurut Zainal Asikin kebijakan penyelamatan pembiayaan dilakukan melalui *reconditioning* yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian tanpa adanya konversi dari pembiayaan tersebut.<sup>97</sup>

c. Pengertian *Restructuring*

*Restructuring* adalah perubahan syarat-syarat perjanjian dalam pembiayaan, seperti adanya konversi seluruh atau sebagian pembiayaan yang dapat dilakukan dengan *rescheduling*, *reconditioning*, atau tanpa kedua-duanya<sup>98</sup>.

*Restructuring* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:

---

<sup>94</sup> Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*.(Jakarta: Kencana, 2010), 128.

<sup>95</sup> Ahmad Ifham, *Membongkar Rahasia Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), 75.

<sup>96</sup> Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*.(Jakarta: Rajawali Pers,2015),149

<sup>97</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 200

<sup>98</sup> *Ibid*

- 1) Dana fasilitas pembiayaan.
- 2) Konversi akad pembiayaan.

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak<sup>99</sup>

## 2. Dasar Hukum Restrukturisasi Pada Masa Pandemi

Dasar hukum restrukturisasi ini, diatur melalui Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Kebijakan Stimulus Perekonomian Sebagai *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19)

BUS maupun UUS melakukan restrukturisasi adalah dalam rangka untuk membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya, hal ini berkaitan dengan QS. Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا  
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah:280)

Dalam ayat ini sudah jelas bahwa kita diharuskan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang kesulitan dalam membayar hutang, supaya orang yang berhutang diberikan kelonggaran dan kemudahan dalam menyelesaikan kewajibannya

## 3. Restrukturisasi Pembiayaan dalam Menyelamatkan Pembiayaan Bermasalah dapat Dilakukan Melalui:<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 149

<sup>100</sup> Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 109

a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*).

Penjadwalan kembali atau *rescheduling* adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

b. Persyaratan Kembali (*reconditioning*).

Persyaratan kembali atau *reconditioning* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah serta pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank.

c. Penataan Kembali (*restructuring*).

Penataan kembali atau *restructuring* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:<sup>101</sup>

- 1) Dana fasilitas pembiayaan.
- 2) Konversi akad pembiayaan.
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Surat berharga syariah berjangka waktu menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad *mudhārabah* atau *musyārakah*.
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal berupa pembelian saham atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah. Konversi ini dilakukan

---

<sup>101</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 85.

untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dalam jangka waktu tertentu.

4. Ketentuan Pelaksanaan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*

Dalam pelaksanaan dan penerapannya dapat dilakukan secara bersamaan atau kombinasi, seperti pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning*, secara bersamaan<sup>102</sup>. Lembaga keuangan boleh memberikan keringanan angsuran disertai dengan kelonggaran jadwal pembayarannya sesuai dengan kebijakan yang diambil dan adanya kesepakatan dengan nasabah. Kriteria nasabah yang pembiayaannya dapat direstrukturisasi adalah sebagai berikut:<sup>103</sup>

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan atau kesulitan dalam pembayaran.
- b. Nasabah memiliki itikad baik untuk membayar.
- c. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

## **F. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)**

### **1. Pengertian BMT**

BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal Wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. merupakan lembaga swadaya masyarakat yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk keuangan dan sosial (penyaluran ZIS). Lembaga yang mengedepankan aspek kemanusiaan dan kemashlahatan tanpa memikirkan keuntungan semata. Menggunakan akad dalam setiap kegiatannya.

Istilah Baitul Maal Wa Tamwil berasal dari dua suku kata yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal adalah lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus soal

---

<sup>102</sup> Etty Mulyati, *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Indonesia)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 205.

<sup>103</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 131

pemasukkan dan pengeluaran.<sup>104</sup> Sedangkan Baitul Tamwil adalah pengelola harta milik pribadi guna dikembangkan kedalam bentuk usaha.<sup>105</sup>

Dengan demikian dapat diartikan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang bersifat informal dan memiliki tujuan untuk membangun sumber layanan keuangan guna mendorong, mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup anggota yang lebih baik.

Lembaga BMT berkedudukan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat untuk membantu meningkatkan derajat ekonomi umat karena lembaga ini bukan hanya berfokus pada bidang riil saja melainkan bidang kemanusiaan. Dana yang dipinjamkan diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha kecil yang didorong adanya berbagai pelatihan, dana sosial yang disalurkan dapat bermanfaat bagi penerima dana, dan bagi penanam dana juga dapat meningkatkan gairah menabung supaya dana yang dimiliki dapat lebih bermanfaat bagi orang lain. Segala aktivitas operasional sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat akad dalam proses penyaluran dana seperti akad mudharabah, wadi'ah, ijarah, musyarakah, qard, wakalah, dan murabahah.

Terlaksananya akad telah disetujui antara kedua belah pihak, menyepakati keputusan bersama atas segala ketentuan yang akan dijalankan. Supaya tujuan dapat tercapai diperlukan adanya partisipasi oleh seluruh sumber daya BMT yang profesional melalui sistem yang memadai. Faktor pendukung lain yakni dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjalani aktivitas ekonomi yang sejalan dengan prinsip syariah sebab hal ini juga dapat dijadikan sarana pengenalan masyarakat terhadap adanya BMT.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 114

<sup>105</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Pres, 2004), 126.

<sup>106</sup> Solekha, Yasmin Afnan, et al. "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep

## 2. Dasar Hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau berbentuk Koperasi.

### a. Menurut Al-qur'an

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam hukum islam dapat bersumber pada pengaturan tnterhadap konteks hukum bisnis dalam islam. Konsep Baitul Maal Wat Tamwil bersifat umum dan tidak secara khusus ditegaskan di dalam Al Qur'an yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan (dinafkahkan) sesuai tuntutan agama. Penjelasan di dalam Al Qur'an yang berkaitan dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) diantaranya dapat ditemukan pada QS. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ  
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ  
 يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”(QS. Al-Baqarah:261)<sup>107</sup>.

Sesuai ayat diatas Baitul Maal Wat Tamwil digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan

---

Dan Teori)." *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 1.1 (2021): 44-58.

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 261

menjalin silaturahmi dalam mengadakan kerja sama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh.

b. Menurut Hadits

Sesuatu perbuatan atas dasar mencari ridho ilahi tentunya harus berlandaskan hukum islam sebagai umat muslim tentunya dasar hukum dari perbuatan adalah Al-Qur'an dan sunnah, begitu halnya terhadap Baitul Maal Wat Tamwil yang di dadalamnya terdapat akad, suatu perjanjian untuk berbuat bisnis harus didasarkan kepercayaan para puhaknya hali ini ditegaskan dengan hadis Qudsi<sup>108</sup>.

Yang artinya: *Dari Abu Hurairah, dia memarfukannya (menyandarkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) ia berkata: Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla berkata, "Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)".* (HR. Abu Daud)

c. Landasan Hukum

Menurut keputusan Nomor 90/Kep/M. KuKm/IX/2004, pengertian koperasi, KJKS, dan UJKS adalah sebagai berikut: koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah)

---

<sup>108</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al As-Qalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Solo: Al-Tibyan, 2013. 181

sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.<sup>109</sup> Dalam bentuk KSM Bila BMT didirikan dalam bentuk KSM, maka BMT akan mendapat sertifikasi operasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang mendukung program hubungan bank dengan KSM. KSM juga dapat berfungsi sebagai prakoperasi dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu supaya BMT bisa menjadi koperasi BMT. Bila para pengurus siap untuk mengelola BMT dengan baik dengan badan hukum koperasi, maka BMT dapat dikembangkan dengan badan hukum koperasi.<sup>110</sup>

#### 4. Tujuan, Peran, dan Fungsi BMT

##### a. Tujuan BMT

Tujuan dari didirikannya BMT yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa BMT berorientasi pada upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung pada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui cara meningkatkan usahanya.

##### b. Peran BMT

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah: Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam, aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat, Melepaskan

---

<sup>109</sup> Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012). 58

<sup>110</sup> Veithzal Rivai et al., *Inancial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 611

ketergantungan pada rentenir, Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

c. Fungsi BMT

Fungsi BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- 1) Melakukan kegiatan pengembangan usahausaha produktif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi
- 2) Menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya

Selain fungsi pokok diatas, BMT juga memiliki fungsi lain sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemauan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat dan kerjanya.
- b) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

5. Sumber Modal BMT

BMT memiliki sumber dana dari:

- a. Simpanan pokok, sebagai modal awal dengan jumlah sama antar anggota yang termasuk akad musyarakah, di mana masing-masing satu sama lain dalam hak dan kewajiban.
- b. Simpanan wajib, sebagai modal koperasi di mana besarnya diputuskan melalui musyawarah dengan jumlah tetap dan disetorkan secara kontinyu setiap bulan sampai dinyatakan keluar dari anggota.
- c. Simpanan sukarela, merupakan bentuk investasi anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana untuk

disimpan di BMT, baik dalam bentuk simpanan akad wadi\_ah maupun mudharabah.


- d. Investasi pihak lain, yaitu suntikan dana dari pihak luar (misalnya Bank Syariah) untuk pengembangan usahan BMT, baik dengan prinsip akad musyarakah maupun mudharabah. Adapun sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya yang dari, oleh dan untuk anggota, maka sumber dana yang diperoleh BMT harus disalurkan pada anggota<sup>111</sup>

### G. Kerangka Fikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting<sup>112</sup>. Adapun Kerangka pemikiran pada skripsi ini adalah sebagai berikut

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



<sup>111</sup> Mutia Pamikatsih, Model Kebijakan Relaksasi Pada Anggota Pembiayaan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo, Jurnal Manajemen dan Ekonomi 3, no. 2 (2020): 139-155.

<sup>112</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), 90.

Secara teoritis fenomena diatas adalah kemampuan KSPB BMT Assyafi'iyah Adiluwih dalam menerapkan *restructuring*, *reconditioning*, dan *rescheduling* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada masa covid-19. Dalam penanganannya penulis berfokus pada penerapan *restructuring*, *reconditioning*, dan *reschedulin*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali dari BMT Assyafi'iyah Adiluwih dalam memberikan dan menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat pada masa pandemi covid-19. Namun menyalurkan pembiayaan tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah akibat nasabah tidak sanggup membayar kewajibannya maka BMT harus melakukan upaya agar dana yang dikeluarkan dapat kembali.

Salah satu upaya penanganan pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). *Rescheduling* yang dilakukan oleh BMT yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pengembalian dan memperkecil jumlah angsuran pembiayaan modal kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Reconditioning* yang dilakukan dengan BMT yakni dilakukan dengan menetapkan kembali syarat- syarat pembiayaan, diantaranya adalah perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah.

*Restructuring* yang dilakukan dengan BMT yakni dilakukan dengan konversi akad murābahah sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijārah muntahiyah bittamlik, muḍhārahah, atau mushārahah. Dengan adanya pembiayaan bermasalah yang di *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* menjadikan nasabah yang awalnya bermasalah dalam membayar kewajibannya kemudian setelah di lakukan *rescheduling* *reconditioning*, dan *restructuring* pada pembiayaan ini otomatis nasabah dapat membayar kembali kewajibannya. Harapannya dengan penerapan *rescheduling* *reconditioning*, dan *restructuring* pada pembiayaan bermasalah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh BMT dan berpedoman pada peraturan yang berlaku sekaligus beorientasi kepada kemampuan nasabah maka akan memberikan dampak positif bagi pihak BMT maupun nasabah, salah satunya dapat menurunkan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR RUJUKAN

### **Buku**

- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2013), 255
- Andrianto, Didin Fatihuddin, dan M. A. F. (2019). *Manajemen Bank*. (Surabaya:CV. Penerbit Qiara Media, 2019),118.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 119-120
- Andrianto, Didin Fatihuddin, dan M. A. F. (2019). *Manajemen Bank*. (Surabaya:CV Penerbit Qiara Media:2019)
- Asikin, Z. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers,2016)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 429
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Indonesia)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 205
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 83.
- Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012). 58
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), 131
- Hamdan, A. dan S. *Koperasi Syariah*. (Surabaya: Staina Press, 2014)
- Hasibuan, M. S. . (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 115
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 67.
- Huda, N. dan M. H. (2015). *Lembaga Keuangan Islam*. (Jakarta: Prenadamedia),365
- Ibrahim, J. (2004). *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. (Bandung: PT Refika Aditama),115
- Ifham, A. (2016). *Membongkar Rahasia Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT

- Gramedia Pustaka Utama,2015), 96-98
- Imam Wahyudi, et al., *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 90
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, 123-125
- Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 92
- \_\_\_\_\_, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 86
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Perbankan*.(Jakarta: Rajawali Pers,2015),149
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007),330
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana, 2012), 136-137
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2015),315
- Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Pres, 2004), 126.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,( Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 160
- Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara 2006), 2
- Rustam Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 109.
- Sudarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),15
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- \_\_\_\_\_, *D. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015),216
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekata Praktik*,

- Cet.15* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 22.
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 114
- Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Bandung: Agung Media, 2008), 98.
- Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2008)
- \_\_\_\_\_, et al., *Inancial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 611
- Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray., 123
- Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 143.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 200
- Jurnal dan Website**
- Agung, A. A. P. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: UB Press, 33
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al As-Qalani, *Terjemah Bulughul Maram, Solo: Al-Tibyan*, 2013. 181
- Ali Hamdan dan Saifuddin, *Koperasi Syariah*(Surabaya: STAINA Press, 2014), 78
- Bagong Suyanto “Digitalisasi UMKM” <https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject/digitalisasiumkm/> diakses tanggal 30 Maret 2022
- Danianti, A. P. (2021). Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Nasabah Bermasalah Dengan Akad Murabahah Di BPRS Dinar Ashri Cabang AIKMEL. *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauziah, N. D. (2018). Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(3), 168–178.
- Ferry N. Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali

- Pers, 2008), 5.
- Ghofur, A., Syarifuddin, M. A., Toyiyibi, A. M., & Kurnianingsih, R. (2021). Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi COVID-19. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2), 129–142.
- Guan, W. J., Ni, Z. Y., Hu, Y., Liang, W. H., Ou, C. Q., He, J. X., & Du, B. (2020). Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. *New England journal of Medicine*, 382(18), 1708-1720.
- Handayani, D., Hadi, D. R., Isbaniah, F., Burhan, E., & Agustin, H. (2020). Corona virus disease 2019. *Jurnal Respiriologi Indonesia*, 40(2), 119-129.
- Harmoko, I. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Qawānīn*, 2(2), 288200.
- Herman. (2020). 2.322 koperasi dan 185.184 umkm terdampak covid-19. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/ekonomi/642537/2322-koperasi-dan-185184-umkm-terdampakcovid19>
- Hidayanti, W., Kirana, H. J., Yustitia, A. M., Widyaningrum, H., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 333–340.
- Iskandar, Amiur Nuruddin, and Saparuddin Siregar, Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah : Suatu Tinjauan Filsafati 17, no. 1 (2017): 20–43.
- Iskandar, Amiur Nuruddin, and Saparuddin Siregar, Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah : Suatu Tinjauan Filsafati 17, no. 1 (2017): 20–43.
- Kasus Covid-19 di Indonesia <https://satudata.kemkes.go.id/IndonesiaCovid19> diakses tanggal 30 Maret 2022
- Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid-19 <https://kemlu.go.id> diakses tanggal 30 Maret 2022
- Khoirunnisa, N. A. (2018). *Implementasi rescheduling, reconditioning, dan restructuring sebagai upaya penyelesaian*

- pembiayaan bermasalah produk KPR Muamalat iB pada Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Lauer, S. A., Grantz, K. H., Bi, Q., Jones, F. K., Zheng, Q., Meredith, H. R., & Lessler, J. (2020). The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. *Annals of Internal Medicine*, 172(9), 577-582
- Lestari, N. M., & Wati, S. (2018). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia. *Ekonomi Islam*, 9(1),75-99
- Muchlisin Riadi, “Pembiayaan Bermasalah”, <http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pembiayaan-bermasalah.html?m=1>, diakses pada 30 Maret 2022
- Murdika Berliana As Sajjad et al., *Analisis Manajemen Risiko Bisnis* (Studi Pada Cuanki Asoy Jember), *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 18, no. 1 (2020): 51–61.
- Mutiah, C. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2(2), 223-242.
- Mutia Pamikatsih, Model Kebijakan Relaksasi Pada Anggota Pembiayaan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 3, no. 2 (2020): 139-155.
- Ningsih, M. R., & Mahfudz, M. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. *Point*, 2(1). 1-10
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 *Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah*
- Rohmah, V. L. (2021). *Implementasi rescheduling sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah produk pembiayaan modal kerja pada KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) cabang Lamongan*, (Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 24
- Rothan, H. A., & Byrareddy, S. N. (2020). The Epidemiology and

## Pathogenesis of Coronavirus Disease

- Sejarah BMT Assyafi'iyah <https://www.bmtassyafiiyahbn.com/>  
diakses pada 30 Maret 2022
- Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)", *IQTISHADIA* Vol. 9, No. 2, 2016, 402
- Singhal, T. (2020). A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID19). *The Indian Journal of Pediatrics*, 1-6.
- Singleton Jr, Royce. "Straits, and Ronald J." McAllister. *Approaches to Social Research*. New York: Oxford University Press (1988).
- Solekha, Yasmin Afnan, et al. "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)." *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 1.1 (2021): 44-58.
- Surat Edaran BI untuk Semua Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia No. 10/ 34 / DPbS Jakarta, 22 Oktober 2008
- Turmudi, M. (2016). Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 95–106.
- Ubaidillah, U. (2018). Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya, *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 287-310
- Usanti, T. P. (2006). Restrukturisasi Pembiayaan sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah. *Perspektif*, 11(3), 258–281.
- \_\_\_\_\_, (2014). *Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan Di Bank Syariah*. *Yuridika*, 29(1), 1–16.
- Ummi Kalsum dan Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)" *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2*, Nomor 2, Desember 2017, 57.